

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang pesat sehingga menyadarkan masyarakat terutama pengusaha bahwa pentingnya informasi dalam suatu perusahaan. Informasi laporan keuangan tersebut bertujuan untuk membuat penilaian laporan keuangan lebih mudah. Diiringi dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia, persaingan antar perusahaan semakin meningkat. Dalam mengatasi masalah ini, pengelola perusahaan membutuhkan jasa akuntan, khususnya jasa akuntan publik dalam memberikan jaminan bahwa laporan keuangan tersebut sudah relevan dan dapat diandalkan. Akuntan dalam hal ini adalah auditor. Seorang auditor melakukan audit untuk kepentingan klien dan pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan audit. Menurut (Wijayanto & Mustikawati, 2017), salah satu manfaat jasa audit adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan.

Akuntan publik memiliki peran melaksanakan tugas audit terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan dalam memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dalam pembuatan keputusan, bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat dipercaya. Tingkat kepercayaan masyarakat akan kualitas audit pada masa sekarang ini mengalami penurunan karena beberapa kasus yang masih terdapat kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan saat melaksanakan audit dengan baik sesuai dengan standar atau belum. Maka dari itu auditor dari KAP mempunyai

tanggungjawab untuk memberikan opini yang didasarkan pada hasil pemeriksaan laporan keuangan.

Dilansir dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), kasus tahun 2019 Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan auditor KAP atau AP saat melakukan audit PT Garuda Indonesia Tbk sehingga mempengaruhi opini dalam laporan auditor independent. Dimana hal tersebut Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa AP ini dinilai masih belum tepat untuk melakukan penilaian transaksi, khususnya mengakui adanya pendapatan piutang sebesar \$239,94 juta yang masih dibayar perusahaan dalam praktiknya (Devota & Priono, 2021). Dampaknya, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin untuk jangka waktu satu tahun kepada AP Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Bambang, Fahmi, Sutanto serta rekan-rekan auditor atas laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan anak perusahaannya pada tahun buku 2018. Sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk menjadi regulator yang mampu meningkatkan kualitas sistem keuangan dan profesi keuangan, tepatnya dengan berkomitmen untuk melindungi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem tersebut.

Dilansir dari [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), kasus pada tahun 2006 yang sempat menyedot perhatian publik dan masih bergulir adalah kasus megakorupsi pada PT Asuransi Jiwasraya. Permasalahan Jiwasraya dimulai dari manipulasi laporan keuangan, seperti yang disampaikan oleh mantan Direktur Keuangan Jiwasraya (JS) Hary Prasetyo dalam nota pembelaan (pledoi). Proses rekayasa laporan keuangan JS telah dilakukan lebih dari satu dekade lalu, pada 2006 laporan keuangan menunjukkan nilai ekuitas Jiwasraya negatif Rp 3,29 triliun karena aset

yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban. Oleh itu , BPK memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan 2006 dan 2007 karena penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Pada 2015, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap JS dengan aspek pemeriksaan investasi dan pertanggung. Audit BPK di 2015 menunjukkan terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang JS dan laporan aset investasi keuangan yang overstated dan kewajiban yang understated. Pada Mei 2018 terjadi pergantian direksi. Setelah itu, direksi baru melaporkan terdapat kejangalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Hasil audit KAP atas laporan keuangan JS 2017 antara lain mengoreksi laporan keuangan interim yang semula mencatatkan laba Rp 2,4 triliun menjadi Rp 428 miliar

Dari kasus di atas memperlihatkan bahwa kurangnya sikap tanggung jawab yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan tugasnya. Profesi auditor saat melakukan penugasan audit dilapangan sering menghadapi banyak tekanan yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengatasi masalah. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor seharusnya tidak hanya mengikuti prosedur yang tercantum dalam program audit, tetapi juga berhak secara independent untuk menghindari hubungan yang tidak sehat. Hal ini yang pada akhirnya mengakibatkan keragu-raguan terhadap kualitas audit yang telah dilakukan oleh auditor bisa diandalkan atau tidak, karena dengan kualitas audit yang baik laporan keuangan dapat dipercaya dapat dijadikan salah satu faktor untuk mengambil keputusan.

Menurut (Rahayu & Suryono, 2016) kualitas audit adalah seluruh kemampuan ketika seorang auditor mengaudit laporan keuangan klien, dan juga bisa mendeteksi pelanggaran dalam laporan keuangan klien sehingga dapat melaporkannya sebagai

laporan keuangan yang telah diaudit. Kualitas audit merujuk pada tingkat keunggulan dan kecanggihan suatu audit. Hal ini mencakup seberapa baik suatu audit dapat menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan mengenai proses yang diaudit. Kualitas audit sangat penting perannya dalam mempertahankan proses audit agar bisa berjalan dengan baik (Laksita & Sukirno, 2019). Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu adanya kekhawatiran akan merebaknya skandal keuangan, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan auditor dan profesi akuntan publik.

Faktor pertama yang bisa mempengaruhi kualitas audit adalah etika auditor. Etika auditor menjadi kriteria suatu profesi untuk membedakannya dengan profesi lainnya, profesi ini mempunyai fungsi mengatur aktivitas yang dilakukan oleh para anggotanya (Trihapsari & Anisykurlillah, 2016). Setiap auditor harus mematuhi etika yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk menghindari persaingan yang tidak sehat. Di Indonesia, etika akuntansi merupakan isu yang menarik. Berdasarkan uraian di atas, beberapa penelitian menguji pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Kamil et al., 2018) menunjukkan bahwa etika audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut (Kurniawan, 2019) menemukan bahwa etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor kedua yang berkaitan dengan kualitas audit adalah profesionalisme. Menurut (Kasanti Herdiansyah & Kuntadi, 2022) profesionalisme yaitu mutu, kualitas dan tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.

Profesionalisme auditor di definisikan sebagai sikap dan kemampuan profesional seseorang. Kemampuan sebagai pengalaman, pengetahuan, kemampuan adaptasi terhadap situasi, kemampuan teknis dan kemampuan teknologi yang memungkinkan auditor berperilaku profesional dengan mempertimbangkan faktor-faktor tambahan seperti kejujuran dan tanggung jawab, hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Berdasarkan uraian di atas, beberapa penelitian telah menguji bagaimana profesionalisme auditor mempengaruhi kualitas audit, menurut penelitian (Sari & Tiara, 2020) menunjukkan bahwa profesionalisme mempengaruhi kualitas audit secara signifikan. Sedangkan menurut (Fietoria & Manalu, 2016) menemukan bahwa profesionalisme tidak mempengaruhi kualitas audit.

Faktor penting lainnya yang berkaitan dengan kualitas audit adalah *fee* audit. Menurut (Kusumawardani & Riduwan, 2017) *fee* audit merupakan imbalan akuntan yang didapat setelah melakukan jasa auditnya terhadap perusahaan klien, besarnya *fee* audit dilihat pada tingkat risiko dalam tugas melaksanakan proses pengendalian pelaporan keuangan, kompleksitas layanan yang diberikan, tingkat keahlian yang dibutuhkan dalam kinerja jasa audit tersebut serta struktur biaya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terkait. Merujuk pada uraian yang dikemukakan oleh (Kamil et al., 2018) mengungkapkan bahwa *fee* audit tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan, (Mawutor et al., 2019) mengungkapkan bahwa *fee* audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Di sisi lain, (Zamzami et al., 2017) mengemukakan bahwa *fee* audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kualitas audit, melihat hasil yang didapat dari beberapa peneliti sebelumnya menunjukkan



hasil yang berbeda. Dengan begitu berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **”Pengaruh Etika, Profesionalisme, *Fee* audit terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Surabaya)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah etika berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh etika terhadap kualitas audit
2. Untuk menguji pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit
3. Untuk menguji pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, perumusan dan tujuan diatas, maka peneliti berharap bisa membagikan hasil yang bermanfaat bagi Universitas, mahasiswa lain, dan instansi tempat penelitian Kantor Akuntan Publik. Beberapa manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperluas wawasan peneliti dan sebagai studi banding yang bertujuan untuk menerapkan ilmu dan

wawasan yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya untuk permasalahan yang berkaitan dengan akuntansi pada umumnya dan juga khususnya dalam hal auditing.

2. Bagi Mahasiswa

Manfaat yang diharapkan adalah hasil penelitian dapat dijadikan referensi dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan juga berguna sebagai referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian mengenai etika, profesionalisme, *fee* audit terhadap kualitas audit.

3. Bagi Tempat Penelitian Kantor Akuntan Publik (KAP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai keadaan dan perkembangan KAP di wilayah Surabaya yang telah dicapai pada masa lalu dan saat ini, sehingga perkembangan tujuan yang perlu dicapai KAP bisa dilihat.

